



P E N E T A P A N

Nomor 779/Pdt.P/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari:

PEMOHON I

Nama : YATRI YUMADI ADU;
Tempat/tgl. Lahir : Inggureo, 25 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
Agama : Kristen Protestan;
Alamat : Jl. Lantana Dalam, RT. 028, RW. 001, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

PEMOHON II

Nama : YONETA MALAUF RUSAE;
Tempat/tgl. Lahir : Nunhala, 12 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
Agama : Kristen Protestan;
Alamat : Jl. Lantana Dalam, RT. 028, RW. 001, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

Selanjutnya disebut Para **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca bekas perkara permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar Para Pemohon

Telah membaca bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 8 Desember 2023 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Perkara Nomor 779/Pdt.P/2023/PN Kpg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 779/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2020 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-13122022-0001 tertanggal 13 Desember 2022;
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan ketiga anak yang lahir di **Oemeu** tanggal **17 Agustus 2010** dan di beri nama **RIVANDLY DIRGATAMA ADUELO**. Lahir di **Fatumuti** pada tanggal **22 Juli 2014** dan di beri nama **JIDO ZANCESS ADUELO**. Dan lahir di **Oemeu** pada tanggal **30 oktober 2016** dan di beri nama **DIVINO ZELLO ADUELO** berdasarkan surat keterangan lahir nomor : 12/KL/PN/XI/2023
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut di atas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangkan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruh;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari ketiga anak bernama **RIVANDLY DIRGATAMA ADUELO** lahir di **Oemeu 17 Agustus 2010**, **JIDO ZANCESS ADUELO** lahir di **Fatumuti 22 Juli 2014** dan **DIVINO ZELLO ADUELO** lahir di **Oemeu 30 Oktober 2016** di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di cacat dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 779/Pdt.P/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya dipersidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5303042501850002 atas nama YATRI YUMADI ADU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 530304526880002 atas nama YONETA MALAOF RUSAE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-13122022-0001 tanggal 13 Desember 2022 antara YATRI YUMADI ADU dengan YONETA MALAOF RUSAE, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371050804220002 tanggal 13 Desember 2022 atas nama Kepala Keluarga YATRI YUMADI ADU, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 08 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No: 11/KL/PN/XI/2023 tanggal 16 November 2023 atas nama RIVANDLY DIRGATAMA ADUELO, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No: 12/KL/PN/XI/2023 tanggal 16 November 2023 atas nama JIDO SANCHES ADUELO, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No: 13/KL/PN/XI/2023 tanggal 16 November 2023 atas nama DIVINO ZELO ADUELO, selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8 sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Yohanis Adu telah disumpah menurut agama yang dianutnya, menerangkan sebagai berikut :

halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 779/Pdt.P/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi adalah bapak kandung dari Pemohon I dan sebagai bapak mertua dari Pemohon II;
 - Bahwa, Para Pemohon bernama YATRI YUMADI ADU dengan YONETA MALAUF RUSAE;
 - Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2020 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-13122022-0001 tertanggal 13 Desember 2022;
 - Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan tiga anak yang lahir di Oemeu tanggal 17 Agustus 2010 dan di beri nama RIVANDLY DIRGATAMA ADUELO. Lahir di Fatumuti pada tanggal 22 Juli 2014 dan di beri nama JIDO ZANCESS ADUELO . Dan lahir di Oemeu pada tanggal 30 oktober 2016 dan di beri nama DIVINO ZELLO ADUELO;
 - Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut di atas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.
 - Bahwa, dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengajukan Permohonan tersebut;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Maria Bessie telah disumpah menurut agama yang dianutnya, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I dan sebagai ibu mertua dari Pemohon II;
 - Bahwa, Para Pemohon bernama YATRI YUMADI ADU dengan YONETA MALAUF RUSAE;
 - Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2020 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-13122022-0001 tertanggal 13 Desember 2022;
 - Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan tiga anak yang lahir di Oemeu tanggal 17 Agustus 2010 dan di beri nama RIVANDLY DIRGATAMA ADUELO. Lahir di Fatumuti pada tanggal 22 Juli 2014 dan di beri nama JIDO ZANCESS ADUELO . Dan lahir di Oemeu pada tanggal 30 oktober 2016 dan di beri nama DIVINO ZELLO ADUELO;
 - Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut di atas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.
 - Bahwa, dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengajukan Permohonan tersebut;

halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 779/Pdt.P/2023/PN Kpg



Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan ketiga anak bernama RIVANDLY DIRGATAMA ADUELO lahir di Oemeu 17 Agustus 2010 , JIDO ZANCESS ADUELO lahir di Fatumuti 22 Juli 2014 dan DIVINO ZELLO ADUELO lahir di Oemeu 30 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Para pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, halaman 43*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P.1, dan P.2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon berdomosili di Jl. Lantana Dalam, RT. 028, RW. 001, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Para pemohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang adalah berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang substansi permohonan Para Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, yaitu masing-masing berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-13122022-0001 tanggal 13 Desember 2022 antara YATRI YUMADI ADU dengan YONETA MALAOF RUSAE, Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371050804220002 tanggal 13 Desember 2022 atas nama Kepala Keluarga YATRI YUMADI ADU, Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 08 Desember 2023, Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No: 11/KL/PN/XI/2023 tanggal 16 November 2023 atas nama RIVANDLY DIRGATAMA ADUELO , Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No: 12/KL/PN/XI/2023 tanggal 16 November 2023 atas nama JIDO SANCHES ADUELO dan Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No: 13/KL/PN/XI/2023 tanggal 16 November 2023 atas nama DIVINO ZELO ADUELO, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2020 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-13122022-0001 tertanggal 13 Desember 2022;
- Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan tiga anak yang lahir di Oemeu tanggal 17 Agustus 2010 dan di beri nama RIVANDLY DIRGATAMA ADUELO. Lahir di Fatumuti pada tanggal 22 Juli 2014 dan di beri nama JIDO ZANCESS ADUELO . Dan lahir di Oemeu pada tanggal 30 oktober 2016 dan di beri nama DIVINO ZELLO ADUELO;
- Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut di atas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menegaskan bahwa “ setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana terurai diatas, oleh karena tenggang waktu bagi Para Pemohon sebagai orang tua kedua orang anak tersebut untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana telah lampau

halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 779/Pdt.P/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau telah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan, maka Pencatatan pengesahan ketiga anak Para Pemohon tersebut harus berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun hal tersebut tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi demi kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan dan dengan berdasarkan pada konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang antara lain menegaskan bahwa “negara pada hakekatnya berkewajiban memberi perlindungan serta pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk”, maka beralasan hukum jika permohonan Para Pemohon diajukan ke Pengadilan untuk memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang membuktikan adanya larangan dari hukum agama yang dianut Para Pemohon berkaitan dengan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memperoleh dokumen keluarga yang lengkap dan demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak Para Pemohon tersebut dan telah terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara ini dipandang beralasan hukum karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Para Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menegaskan bahwa :

- Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan lakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan;
- Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 779/Pdt.P/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Para Pemohon melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbit kutipan akta pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 92 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ketiga anak bernama **RIVANDLY DIRGATAMA ADUELO** lahir di **Oemeu 17 Agustus 2010**, **JIDO ZANCESS ADUELO** lahir di **Fatumuti 22 Juli 2014** dan **DIVINO ZELLO ADUELO** lahir di **Oemeu 30 Oktober 2016** adalah anak sah dari Ikatan Perkawinan yang sah antara **YATRI YUMADI ADU** dengan **YONETA MALAUF RUSAE**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar mencatatkan perihal penetapan pengakuan anak kandung Para Pemohon dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan anak kandung Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh **SISERA SEMIDA NAOMI NENOHAYFETO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri

halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 779/Pdt.P/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 779/Pdt.P/2023/PN Kpg tanggal 8 Desember 2023 sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIAN EKAWATI SEPTORY, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

DIAN E. SEPTORY, S.H., M.H.

SISERA S. N. NENOHAFFETO, S.H.

—
Perincian Biaya:

1.	PNBP	: Rp. 30.000 ,-	
2.	ATK	: Rp. 50.000 ,-	
3.	PNBP panggil	: Rp. 10.000 ,-	
4.	Materai	: Rp. 10.000 ,-	
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-	+

J u m l a h : Rp. 110,000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 779/Pdt.P/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)